



PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **EKA YULIA AYUNINGTYAS BIN SARJONO;**
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur / tgl Lahir : 21 Tahun / 18 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dsn. Jonggrang Rt 03 Rw 01 Ds. Jonggrang Kec. Barat Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Kab. Magetan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam tahanan Kota sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dalam tahanan Kota sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA YULIA AYUNINGTYAS BINTI SARJONO** bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “ melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA YULIA AYUNINGTYAS BINTI SARJONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ,dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan Kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL beserta 1 (satu) lembar STNK .
 - 1 (satu) lembar SIM C Umum an Eka Yulia A **kembali kepada terdakwa.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Angin Merk Polygon **kembali kepada saksi TRI HANGGO HENRY Bin SUGIYOTO.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah seorang mahasiswa di Institut Seni Indonesia surakarta dengan pembiayaan kuliah melalui program beasiswa Bidik Misi sehingga apabila terdakwa dihukum penjara maka beasiswa terdakwa akan dicabut dan terdakwa tidak dapat melanjutkan kuliahnya lagi karena orang tua terdakwa serta terdakwa tidak mampu untuk membiayai kuliah dengan biaya sendiri,;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKA YULIA AYUNINGTYAS Bin SARJONO pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Umum Jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dusun Tempurejo Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar ,mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ,mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SUGIYOTO meninggal dunia , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat No Pol AE 3233 QL berangkat dari rumah Magetan dengan tujuan ke Solo dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dimana kondisi jalan beraspal bagus lurus , jalan simpang tiga terdapat marka jalan , cuaca gerimis pada malam hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang dan dilingkungan disekitar tempat kejadian kanan jalan pemukiman penduduk sedangkan sebelah kiri jalan persawahan , Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor berjalan dari arah timur Matesih menuju kearah Solo (barat) setelah sampai di TKP tepatnya di jalan pertigaan Ds. Tempurrejo Ds. Tegalgede,Kab.Karanganyar terdakwa bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depannya sepeda angin yang dikendarai oleh korban SUGIYOTO , sebelum mendahului sepeda angin terdakwa sudah melihat ada kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan karena dirasa masih berjarak agak jauh terdakwa lalu mendahului sepeda angin dari sebelah kanan karena kurang hati-hatinya mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, tidak membunyikan isyarat klakson dan terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan saat terdakwa mendahului tiba tiba dari arah berlawanan ada kendaraan menyalakan lampu jauh (dem) karena silau terdakwa tidak melihat disebelah kiri ada pengendara sepeda angin lalu terdakwa melaju ke kiri menyerempet sepeda angin yang dikemudikan korban SUGIYOTO terdakwa sudah tidak dapat menguasai akhirnya sepeda motor terdakwa menyenggol setang sebelah kanan sepeda angin kemudian pengendalian sepeda angin jatuh tergeletak di tepi jalan sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah barat kurang lebih jarak 15 meter dari lokasi benturan akibatnya korban dibawa ke RSUD Karanganyar mengalami luka pada kepala dan tidak sadarkan diri pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib korban meninggal dunia

Sebagaimana Visum Et Repertum: : No. 52 17 11 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRYANI ROCHMAH AMBARWATI pada RSUD Kab. Karanganyar yang menyatakan antara lain

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



KESIMPULAN:

Post kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, sejak kejadian tidak sadra muntah darah, keluar darah dari hidung, luka robek dikepala bagian atas empat tempat, setelah dilakukan perawatan di rumah sakit selama kurang lebih enam belas jam pasien meninggal dunia, Dx = Cedera kepala berat suspek fraktur basis cranii.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Simpar Karto Pawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas itu, pada saat kejadian saksi sedang berdiri di teras depan rumah, yang terletak di sebelah barat lokasi kejadian kecelakaan yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, tiba-tiba saksi mendengar suara keras "brak" sepeda motor dari arah timur (Matesih) menuju ke arah barat (Solo), kemudian saksi melihat sepeda motor terjatuh dan terlempar ke arah barat (Solo) sampai di depan rumah saksi, kemudian saksi langsung menolong pengendara sepeda motor tersebut, setelah itu saksi mendengar ada tetangga saksi yang berteriak ada sepeda angin yang terjatuh dan pengendaranya tergeletak dilokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecepatan terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut sekitar 50 km/jam;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor honda beat Nopol : AE-3233-QL dengan sepeda angin, terjadi disebelah lajur selatan ditepi jalan selatan atau jalur dari timur (Matesih);
- Bahwa kondisi jalan saat itu lumayan ramai, pencahayaannya terang dengan kondisi cuaca hujan gerimis dan kondisi aspal jalan bagus, jalan lurus terdapat simpang tiga dan terdapat lampu penerangan jalan serta terdapat marka jalan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi saksi kenal dengan korban yaitu tetangga saksi almarhum Sugiyoto ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka lecet bagian tangan dan kaki dengan kondisi tidak sadar sedangkan korban masih dalam keadaan hidup tetapi mengalami luka bagian kepala mengeluarkan banyak darah dan dilokasi kecelakaan itu terdapat banyak darah kemudian bersama tetangga korban dibawa ke RSUD Karanganyar;
- Bahwa pada waktu itu korban akan berangkat ke Masjid dengan mengendarai sepeda angin karena korban sering berangkat ke masjid dengan mengendarai sepeda angina;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson atau pengereman;
- Bahwa pada saat kecelakaan itu baik pengendara sepeda motor maupun sepeda angin mengendarai masing-masing sendiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;

2. Teguh Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi Pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian sedang duduk di teras rumah, kemudian mendengar ada kendaraan yang terjatuh dan saksi langsung berlari kedepan rumah dan saksi melihat ada pengendara dan sepeda angin tergeletak di tepi jalan dan sepeda motor honda beat dan pengendara terjatuh di sebelah barat kemudian saksi teriak agar tetangga mendengar dan bersama-sama menolong korban kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah mendekat ternyata yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut tetangga saksi yaitu almarhum Bapak Sugiyoto, kemudian oleh pak Simpar almarhum ditepikan dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pandangan saksi terhalang pagar rumah sehingga saksi tidak bisa melihat dengan jelas benturan antara sepeda motor dengan sepeda angin;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor honda beat Nopol : AE-3233-QL dengan sepeda angin, terjadi disebelah lajur selatan ditepi jalan selatan atau jalur dari timur (Matesih);
- Bahwa kondisi jalan saat itu lumayan ramai, pencahayaannya terang dengan kondisi cuaca hujan gerimis dan kondisi aspal jalan bagus, jalan lurus terdapat simpang tiga dan terdapat lampu penerangan jalan serta terdapat marka jalan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi saksi kenal dengan korban yaitu tetangga saksi almarhum Sugiyoto ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka lecet bagian tangan dan kaki dengan kondisi tidak sadar, kemudian terdakwa dibawa kerumah saksi untuk diobati setelah sadar kita beri minum sedangkan korban mengalami luka bagian kepala dan dilokasi kecelakaan itu terdapat banyak darah kemudian bersama tetangga korban dibawa ke RSUD Karanganyar;
- Bahwa saksi ikut membopong tubuh korban ke dalam mobil saksi untuk dibawa ke RSUD sakit Karanganyar ;
- Bahwa pada saat kejadian korban masih dalam keadaan hidup, tetapi dibagian kepala belakang mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa pada waktu itu korban akan berangkat ke Masjid dengan mengendarai sepeda angin karena korban sering berangkat ke masjid dengan mengendarai sepeda angina;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motornya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson atau pengereman;
- Bahwa pada saat kecelakaan itu baik pengendara sepeda motor maupun sepeda angin mengendarai masing-masing sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi.

3. Tri Hango Henry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi Pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor honda beat Nopol : AE-3233-QL dengan sepeda angin merk polygon yang dikendarai bapak saksi, terjadi disebelah lajur selatan ditepi jalan selatan atau jalur dari timur (Matesih);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah pada saat itu saksi ditelpon oleh tetangga saksi yaitu saksi Teguh dan memberitahukan bahwa bapak saksi yaitu korban mengalami kecelakaan, kemudian saya langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sesampainya di tempat kejadian kecelakaan saksi hanya melihat sepeda motor honda beat dan sepeda angin bapak saksi sedangkan pengendara sepeda motor maupun bapak saksi yaitu korban sudah tidak berada ditempat tersebut, lalu saksi bergegas menuju ke RSUD Karanganyar untuk melihat kondisi bapak saksi yang sedang dirawat di UGD;
- Bahwa saat saksi sampai di RSUD Karanganyar Kondisi korban mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban sering mengendarai sepeda angin ke masjid untuk beribadah ;
- Bahwa korban dirawat di RSUD Karanganyar sampai hari esoknya yaitu hari Sabtu dan pada siang hari sekitar pukul 11.00 wib korban meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan dari pihak keluarga terdakwa sudah datang kerumah korban dan telah membuat kesepakatan dari terdakwa memberikan santunan kematian kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa isi kesepakatan keluarga korban dengan terdakwa sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan sudah memaafkan ;
- Bahwa kami sekeluarga sudah merelakan atas meninggalnya korban dan memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polres Karanganyar dan keterangan yang disampaikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan sepeda motor honda beat Nopol : AE-3233-QL yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda angin merk polygon yang dikendarai oleh korban Almarhum Sugiyoto;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat dari rumah terdakwa di Magetan akan ke Solo untuk berangkat kuliah di ISI Solo yaitu dari arah Timur (Matesih) ke arah Barat (Karanganyar) dan sepeda angin berjalan dari arah yang sama, setelah perjalanan sampai ditempat kecelakaan tersebut terdakwa akan mendahului sepeda angin dari sisi kanan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat melaju mobil dan menyalakan lampu jauh (dem), karena silau terdakwa melaju ke kiri dan menyerempet setang sepeda angin sehingga terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa jatuh ke arah barat sedangkan korban tergeletak di tepi jalan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan kejadiannya terjadi di jalur sebelah selatan;
- Bahwa sebelum terdakwa mendahului sepeda angin lalu dari arah depan, terdakwa melihat kendaraan lain menyalakan lampu jauh (dem) karena silau terdakwa reflek memejamkan mata;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberikan isyarat menyalakan lampu sein atau membunyikan klakson sebelum kecelakaan terjadi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka lecet bagian tangan dan kaki dengan kondisi tidak sadar, sedangkan korban mengalami luka bagian kepala belakang banyak mengeluarkan darah kemudian dibawa ke RSUD Karanganyar dan keesokharinya korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa berada di belakang sepeda angin korban berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km/jam;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan dari pihak keluarga terdakwa sudah datang kerumah korban dan telah membuat kesepakatan dari terdakwa memberikan santunan kematian kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 52 17 11 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iryani Rochmah Ambarwati, dengan kesimpulan, Post kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, sejak kejadian tidak sadar muntah keluar darah dari hidung, luka robek di kepala bagian atas empat tempat, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit selama kurang lebih enam belas jam pasien meninggal dunia, Dx = Cedera kepala berat suspek fraktur basis cranii;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL
- 1 (satu) Unit Sepeda Angin Merk Polygon
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL
- 1 (satu) lembar SIM C Umum an. Eka Yulia Ayuningtyas

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan ini adalah Almarhum Sugiyoto, yang meninggal dunia 1 (satu) hari setelah kejadian kecelakaan pada hari Sabtu, sekitar pukul 11.00 wib di RSUD Karanganyar;
- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : AE-3233-QL dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/Jam sedang Korban mengendarai sepeda angin merk polygon;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat dari rumah terdakwa di Magetan akan ke Solo untuk berangkat kuliah di ISI Solo yaitu dari arah Timur (Matesih) ke arah Barat (Karanganyar) dan sepeda angin berjalan dari arah yang sama, setelah perjalanan sampai ditempat kecelakaan tersebut terdakwa akan mendahului sepeda angin dari sisi kanan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat melaju mobil dan menyalakan lampu jauh (dem), karena silau terdakwa melaju kekiri dan menyerempet setang sepeda angin sehingga terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa jatuh kearah barat sedangkan korban tergeletak di tepi jalan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan kejadiannya terjadi di jalur sebelah selatan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu lumayan ramai, pencahayaannya terang dengan kondisi cuaca hujan gerimis dan kondisi aspal jalan bagus, jalan lurus terdapat simpang tiga dan terdapat lampu penerangan jalan serta terdapat marka jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan dari pihak keluarga terdakwa sudah datang ke rumah korban dan telah membuat kesepakatan menyelesaikan secara kekeluargaan dan sudah memaafkan dan dari terdakwa memberikan santunan kematian kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa keluarga korban sudah merelakan atas meninggalnya korban dan memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan isyarat menyalakan lampu sein atau membunyikan klakson sebelum kecelakaan terjadi ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka lecet bagian tangan dan kaki dengan kondisi tidak sadar, sedangkan korban mengalami luka bagian kepala belakang banyak mengeluarkan darah kemudian dibawa ke RSUD Karanganyar dan keesokharinya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 52 17 11 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iryani Rochmah Ambarwati, dengan kesimpulan, Post kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, sejak kejadian tidak sadar muntah keluar darah dari hidung, luka robek di kepala bagian atas empat tempat, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit selama kurang lebih enam belas jam pasien meninggal dunia, Dx = Cedera kepala berat suspek fraktur basis cranii;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam perkara ini merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum baik orang pribadi, yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa EKA YULIA AYUNINGTYAS BIN SARJONO yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum



serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **Eka Yulia Ayuningtyas Bin Sarjono**, tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur **Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diartikan menjalankan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa unsur Kecelakaan Lalu Lintas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Nopol : AE-3233-QL dari rumah terdakwa di Magetan akan ke Solo untuk berangkat kuliah di ISI Solo yaitu dari arah Timur (Matesih) ke arah Barat (Karanganyar), dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/Jam dan korban mengendarai sepeda angin merk polygon berjalan dari arah yang sama, setelah perjalanan sampai ditempat kecelakaan tersebut terdakwa akan mendahului sepeda angin dari sisi kanan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat melaju mobil dan menyalakan lampu jauh (dem), karena silau terdakwa melaju ke kiri dan menyerempet setang sepeda angin, terdakwa tidak memberikan isyarat menyalakan lampu sein atau membunyikan klakson sehingga terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa jatuh kearah barat sedangkan korban tergeletak di tepi jalan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan kejadiannya terjadi di jalur sebelah selatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka lecet bagian tangan dan kaki dengan kondisi tidak sadar, sedangkan korban mengalami luka bagian kepala belakang banyak mengeluarkan darah kemudian dibawa ke RSUD Karanganyar dan keesokharinya korban meninggal dunia pada hari Sabtu, sekitar pukul 11.00 wib di RSUD Karanganyar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 52 17 11 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iryani Rochmah Ambarwati, dengan kesimpulan, Post kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, sejak kejadian tidak sadar muntah keluar darah dari hidung, luka robek di kepala bagian atas empat tempat, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit selama kurang lebih enam belas jam pasien meninggal dunia, Dx = Cedera kepala berat suspek fraktur basis cranii;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa terbukti tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikendarainya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban Sugiyoto (Alm) dan perbuatan tersebut terjadi tidak disengaja oleh terdakwa yang kemudian berakibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur **Ad.3. Unsur “Dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dsn. Tempurejo, Ds. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat Nopol : AE-3233-QL dari rumah terdakwa di Magetan akan ke Solo untuk berangkat kuliah di ISI Solo yaitu dari arah Timur (Matesih) ke arah Barat (Karanganyar), dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) Km/Jam dan korban mengendarai sepeda angin merk polygon berjalan dari arah yang sama, setelah perjalanan sampai ditempat kecelakaan tersebut terdakwa akan mendahului sepeda angin dari sisi kanan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat melaju mobil dan menyalakan lampu jauh (dem), karena silau terdakwa melaju kekiri dan menyerempet setang sepeda angin, terdakwa tidak memberikan isyarat menyalakan lampu sein atau membunyikan klakson sehingga terjadi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



kecelakaan tersebut, terdakwa jatuh kearah barat sedangkan korban tergeletak di tepi jalan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan kejadiannya terjadi di jalur sebelah selatan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka lecet bagian tangan dan kaki dengan kondisi tidak sadar, sedangkan korban mengalami luka bagian kepala belakang banyak mengeluarkan darah kemudian dibawa ke RSUD Karanganyar dan keesokharinya korban meninggal dunia pada hari Sabtu, sekitar pukul 11.00 wib di RSUD Karanganyar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 52 17 11 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Iryani Rochmah Ambarwati, dengan kesimpulan, Post kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, sejak kejadian tidak sadar muntah keluar darah dari hidung, luka robek di kepala bagian atas empat tempat, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit selama kurang lebih enam belas jam pasien meninggal dunia, Dx = Cedera kepala berat suspek fraktur basis cranii;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "***Dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia***", sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, faktor kriminologi serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena hak untuk merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa semata-mata tidak dilakukan secara sengaja namun ada faktor kelalaian yang dilakukan terdakwa yaitu dengan menyalip korban secara tiba-tiba tanpa memberikan isyarat menyalakan lampu sein atau membunyikan klakson sehingga karena ketidakhati-hatian terdakwa terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, pada saat persidangan tidak menampakkan tingkah laku atau catatan medis bahwa terdakwa menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan, dimana menurut hakim perbuatan Terdakwa semata-mata hanyalah bagian dari kelalaiannya dan ketidakhati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang tindakannya tanpa diduga oleh Terdakwa yang membawa dirinya pada suatu penghukuman, dan perbuatan terdakwa bukanlah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis maupun terorganisir serta tidak ada catatan bahwa Terdakwa adalah **recedivis**;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan bagi seorang Hakim tetapi KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM yang harus pula menjadi keutamaan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, Hakim bukan hanya menjadi corong Undang-Undang tetapi juga menjadi corong jiwa Undang-Undang, sehingga hakim bukanlah sebagai robot penerap undang-undang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



tetapi hakim juga mempunyai penilaian dalam segala aspek dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga hakim melalui hati nurani serta keyakinannya dapat mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum melalui putusannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kewajiban Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah berkeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan sudah ada itikad yang baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya terhadap keluarga korban, dan demi menjalin hubungan yang baik untuk kedepannya, keluarga korban telah memaafkan terdakwa yang dituangkan dalam surat perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban tertanggal. 23 Agustus 2021, sehingga suatu pidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindakan tindak pidana, tidak semata-mata memberikan keadilan kepada diri si korban, melainkan memberikan keadilan kepada diri terdakwa, sebagai bagian dari subyek hukum yang memiliki Hak Asasi Manusia yang patut dijunjung tinggi oleh Negara, maupun masyarakat dunia, pidanaan seseorang mengarah pada pemulihan dan keadilan dari diri korban dan diri Terdakwa (**Restorative Justice**);

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis juga akan mempertimbangkan bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang mahasiswa di Institut Seni Indonesia surakarta dengan pembiayaan kuliah melalui program beasiswa sehingga apabila terdakwa dihukum penjara maka beasiswa terdakwa akan dicabut dan terdakwa tidak dapat melanjutkan kuliahnya lagi karena orang tua terdakwa serta terdakwa tidak mampu untuk membiayai kuliah dengan biaya sendiri, sehingga majelis berpendapat apabila Terdakwa di hukum dengan hukuman penjara, bukanlah hal yang dapat menjadi alat pendera atau efek jera bagi Terdakwa, malah akan memperburuk diri Terdakwa serta masa depan terdakwa sebagai penerus bangsa, sehingga dengan keadaan dan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat daripada harus menghukum Terdakwa dalam penjara di rumah Tahanan Negara, Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, oleh karena Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena telah ada perdamaian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



antara keluarga korban dan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang perlu diterapkan adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 a KUHPidana, hakim memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL, 1 (satu) lembar SIM C Umum an. Eka Yulia Ayuningtyas, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Eka Yulia Ayuningtyas Bin Sarjono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Angin Merk Polygon, yang di dalam fakta persidangan adalah milik korban Sugiyoto (Alm), oleh karena korban telah meninggal dunia maka perlu dikembalikan kepada keluarga korban Sugiyoto (Alm) yaitu saksi Tri Hango Henry Bin Sugiyoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sugiyoto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Yulia Ayuningtyas Bin Sarjono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol AE 3233 QL;
 - 1 (satu) lembar SIM C Umum an. Eka Yulia Ayuningtyas;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eka Yulia Ayuningtyas Bin Sarjono;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Angin Merk Polygon;
Dikembalikan kepada saksi Tri Hanggo Henry Bin Sugiyoto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO., S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DELLA PREHATINI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **KUSMINI.,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.

D.T. ANDI GUNAWAN., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Krg